



BUPATI CILACAP

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP  
NOMOR 7 TAHUN 2014

TENTANG

PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan sebagai implementasi penyelenggaraan otonomi daerah bidang ketenagakerjaan yang merupakan salah satu urusan yang diserahkan kepada pemerintahan daerah, maka pemerintahan daerah mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat strategis guna menunjang tercapainya tujuan pembangunan;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Cilacap, maka perlu adanya upaya perlindungan bagi tenaga kerja Indonesia Kabupaten Cilacap secara optimal;
- c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Cilacap, maka diperlukan adanya legalitas ditingkat daerah guna menjamin perlindungan tenaga kerja Indonesia Kabupaten Cilacap;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Cilacap;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam

- Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 105 mengenai Penghapusan Kerja Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3834);
  5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO convention No.111 Concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation (Konvensi ILO mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan Dan Jabatan) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
  6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 138 mengenai Usia Minimum Anak Diperbolehkan bekerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvesi ILO Convention No.128 Concerning The Prohibition and Immediate Action for Elimination of Child Labour (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
  9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
  10. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pengesahan ILO Convention No. 81 Concerning Labour Inspection In Industry And Commerce (Konvensi ILO No. 81 Mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan Dalam Industri Dan Perdagangan) (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4309);
11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);
  12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  13. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
  14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang Latihan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3458);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan dan Penyusunan Serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4701);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5388);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 19 Tahun 2012 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 86);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP  
dan  
BUPATI CILACAP

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN  
TENAGA KERJA INDONESIA KABUPATEN CILACAP

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap.
5. Dinas adalah dinas yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan.

6. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat BNP2TKI adalah lembaga pemerintah non kementerian yang mempunyai fungsi sebagai pelaksana kebijakan dibidang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri.
7. Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat BP3TKI adalah perangkat BNP2TKI yang bertugas memberikan kemudahan pelayanan pemrosesan seluruh dokumen penempatan TKI.
8. Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta selanjutnya disingkat PPTKIS adalah badan hukum yang telah memperoleh izin tertulis dari pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di luar negeri.
9. Tenaga Kerja Indonesia kabupaten Cilacap yang selanjutnya disebut dengan TKI adalah setiap warga Kabupaten Cilacap yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.
10. Calon Tenaga Kerja Kabupaten Cilacap yang selanjutnya disebut Calon TKI adalah setiap warga Kabupaten Cilacap yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cilacap.
11. Perlindungan TKI adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon TKI/TKI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan baik sebelum, selama, sampai dengan perjanjian kerja berakhir.
12. Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri yang selanjutnya disebut penempatan TKI adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan TKI sesuai bakat, minat dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai negara tujuan, dan pemulangan dari negara tujuan.
13. Mitra Usaha adalah instansi atau badan usaha berbentuk badan hukum di negara tujuan yang bertanggung jawab menempatkan TKI pada Pengguna.
14. Pengguna Jasa TKI yang selanjutnya disebut dengan Pengguna adalah instansi Pemerintah, Badan Hukum Pemerintah, Badan Hukum Swasta, dan/atau Perseorangan di negara tujuan yang mempekerjakan TKI.
15. Perjanjian Kerjasama Penempatan adalah perjanjian tertulis antara pelaksana penempatan TKI swasta dengan Mitra Usaha atau Pengguna yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam rangka penempatan serta perlindungan TKI di negara tujuan.

16. Perjanjian Penempatan TKI adalah perjanjian tertulis antara PPTKIS dengan calon TKI yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam rangka penempatan TKI di negara tujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Perjanjian Kerja adalah perjanjian tertulis antara TKI dengan Pengguna yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban masing-masing pihak.
18. Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri yang selanjutnya disebut dengan KTKLN adalah kartu identitas bagi TKI yang memenuhi persyaratan dan prosedur untuk bekerja di luar negeri.
19. Visa Kerja adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang pada perwakilan suatu negara yang memuat persetujuan untuk masuk dan melakukan pekerjaan di negara yang bersangkutan.
20. Surat Izin Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut SIPPTKI adalah izin tertulis yang diberikan oleh Menteri kepada perusahaan yang akan menjadi Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta.
21. Surat Izin Pengerahan yang selanjutnya disebut SIP adalah izin yang diberikan Pemerintah kepada PPTKIS untuk merekrut calon TKI dari daerah tertentu, untuk jabatan tertentu, dan untuk dipekerjakan pada calon Pengguna tertentu dalam jangka waktu tertentu.
22. Orang adalah pihak orang perseorangan atau badan hukum.
23. Balai Latihan Kerja Luar Negeri yang selanjutnya disebut BLKLN adalah lembaga yang memberikan peningkatan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan bagi calon TKI.

## BAB II ASAS DAN TUJUAN

### Pasal 2

Perlindungan calon TKI/TKI dilakukan berdasarkan asas:

- a. asas kesetaraan dan keadilan gender;
- b. asas keterbukaan;
- c. asas profesional;
- d. asas persamaan/nondiskriminasi;
- e. asas anti perdagangan manusia;
- f. asas partisipasi.

### Pasal 3

Perlindungan calon TKI/ TKI bertujuan:

- a. memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi;
- b. melaksanakan segala upaya untuk melindungi kepentingan calon TKI/TKI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja;
- c. meningkatkan kesejahteraan TKI dan keluarganya.

## BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

### Bagian Kesatu Hak TKI dan Anggota Keluarganya

### Pasal 4

Tenaga Kerja Indonesia mempunyai hak:

- a. bekerja di luar negeri;
- b. memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja luar negeri dan prosedur penempatan TKI di luar negeri;
- c. memperoleh pelayanan dan perlakuan yang sama dalam penempatan di luar negeri;
- d. mendapat pendidikan dan pelatihan kerja sesuai dengan pekerjaan yang akan dilakukan;
- e. memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara tujuan;
- f. memperoleh jaminan perlindungan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabatnya serta pelanggaran atas hak-hak yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan selama penempatan di luar negeri;
- g. memperoleh naskah perjanjian penempatan dan perjanjian kerja yang asli.

### Pasal 5

Anggota keluarga TKI mempunyai hak memperoleh informasi yang cepat dan benar mengenai keadaan TKI selama pada masa penempatan yang berkaitan dengan potensi pasar kerja luar negeri dan prosedur penempatan TKI.

Bagian Kedua  
Kewajiban TKI dan Anggota keluarganya

Pasal 6

TKI mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan baik di dalam negeri maupun di negara tujuan;
- b. mentaati dan melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan perjanjian kerja;
- c. membayar biaya pelayanan penempatan TKI di luar negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. memberitahukan atau melaporkan kedatangan, keberadaan dan kepulangan TKI kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.

Pasal 7

Anggota keluarga TKI mempunyai kewajiban memberikan informasi dan data yang diperlukan.

Bagian Ketiga  
Hak PPTKIS

Pasal 8

PPTKIS mempunyai hak sebagai berikut:

- a. memperoleh informasi tentang potensi calon TKI dari dinas;
- b. memperoleh perlakuan yang sama dari pemerintah daerah.

Bagian Keempat  
Kewajiban PPTKIS

Pasal 9

PPTKIS mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. perusahaan yang akan menjadi pelaksana penempatan TKI swasta wajib mendapat izin tertulis berupa SIPPTKI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. PPTKIS yang akan melaksanakan penempatan TKI wajib memiliki Surat Izin Pengerahan;
- c. Mitra usaha dan / atau pengguna harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;



- d. Untuk melakukan kegiatan penempatan PPTKIS wajib memiliki :
  1. perjanjian kerjasama penempatan;
  2. surat permintaan TKI dari pengguna;
  3. rancangan perjanjian penempatan;
  4. rancangan perjanjian kerja.
- e. PPTKIS wajib membuat perjanjian penempatan dengan calon TKI;
- f. PPTKIS wajib menyerahkan salinan perjanjian penempatan calon TKI kepada dinas;
- g. dalam hal penempatan TKI dibiayai terlebih dahulu oleh PPTKIS, kedua belah pihak wajib mentaati ketentuan tentang pengembalian yang disepakati masing-masing pihak, yang dituangkan dalam perjanjian penempatan.

#### Pasal 10

PPTKIS dan/atau calon TKI mengurus paspor berdasarkan rekomendasi dari dinas melalui seleksi administrasi.

#### Pasal 11

Pengurusan visa kerja calon TKI dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 12

- (1) PPTKIS wajib memberangkatkan calon TKI ke negara tujuan penempatan, sesuai dengan perjanjian penempatan yang telah disahkan oleh dinas.
- (2) Ketentuan mengenai penyelesaian masalah dan pembayaran kerugian materiil akibat pembatalan pemberangkatan/penempatan TKI yang dilakukan oleh PPTKIS atau oleh calon TKI harus diatur dalam perjanjian penempatan.
- (3) Sebelum pemberangkatan ke negara tujuan, calon TKI harus memahami isi perjanjian kerja dan selanjutnya mendatangi perjanjian kerja dimaksud.
- (4) Penandatanganan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan setelah calon TKI memperoleh visa kerja dihadapan dan diketahui oleh dinas.
- (5) PPTKIS wajib memberikan salinan perjanjian kepada calon TKI/TKI dan keluarganya.

### Pasal 13

Dalam hal persiapan pemberangkatan calon TKI membutuhkan tempat penampungan, maka PPTKIS wajib menyediakan akomodasi dan konsumsi di tempat penampungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

### Bagian Kesatu Tugas Pemerintah Daerah

#### Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah bertugas mengatur, membina, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan calon TKI/TKI.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah menugaskan kepada dinas.

### Bagian Kedua Tanggungjawab Pemerintah Daerah

#### Pasal 15

Pemerintah daerah bertanggung jawab melaksanakan perlindungan calon TKI / TKI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga Kewajiban Pemerintah Daerah

#### Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15, pemerintah daerah berkewajiban:

- a. mengupayakan terpenuhinya hak-hak calon TKI/TKI yang berangkat melalui pelaksana penempatan TKI ;
- b. mengawasi pelaksanaan penempatan calon TKI;
- c. mengembangkan sistem informasi penempatan calon TKI;
- d. memberikan perlindungan selama masa sebelum pemberangkatan, masa penempatan, sampai dengan kontrak kerja berakhir dan kembali sampai daerah asal TKI;
- e. melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan TKI purna.

BAB V  
PERLINDUNGAN TKI PRA PENEMPATAN,  
MASA PENEMPATAN DAN PURNA PENEMPATAN

Bagian Kesatu  
Perlindungan Pra Penempatan

Paragraf 1  
Umum

Pasal 17

Perlindungan TKI pada Pra Penempatan meliputi :

- a. perlindungan administratif; dan
- b. perlindungan teknis.

Paragraf 2  
Perlindungan Administrasi

Pasal 18

Perlindungan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a meliputi :

- a. pemenuhan dokumen penempatan;
- b. penetapan biaya penempatan; dan
- c. penetapan kondisi dan syarat kerja.

Pasal 19

Pemenuhan dokumen penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi :

- a. Kartu Tanda Penduduk, ijazah pendidikan terakhir, akte kelahiran, atau surat keterangan kenal lahir;
- b. sertifikat kompetensi kerja;
- c. surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
- d. paspor yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi setempat;
- e. visa kerja;
- f. Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN);
- g. surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan copy buku nikah;
- h. surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali harus diketahui Kepala Desa setempat;
- i. perjanjian penempatan TKI dengan PPTKIS;

- j. perjanjian kerja dengan majikan;
- k. dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 20

- (1) Penetapan biaya penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dilakukan berdasarkan :
  - a. negara tujuan penempatan; dan
  - b. sektor jabatan.
- (2) Penetapan biaya penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 21

Penetapan kondisi dan syarat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c meliputi jam kerja, upah dan tata cara pembayaran, hak cuti dan waktu istirahat serta fasilitas dan jaminan sosial.

#### Paragraf 3 Perlindungan Teknis

#### Pasal 22

Perlindungan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b meliputi :

- a. sosialisasi dan desiminasi informasi;
- b. peningkatan kualitas calon TKI;
- c. pembelaan atas pemenuhan hak-hak TKI; dan
- d. pembinaan dan pengawasan.

#### Pasal 23

Sosialisasi dan desiminasi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, dilakukan dalam bentuk penyuluhan dalam rangka peningkatan pemahaman cara bekerja di luar negeri, yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung melalui media cetak dan/atau elektronik, yang dilaksanakan oleh pemerintah dan pemangku kepentingan yang dikoordinasikan oleh instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan.

## Pasal 24

- (1) Untuk mengetahui jumlah calon TKI maka terlebih dahulu dilakukan pendataan sebagai berikut :
  - a. pendataan calon TKI dilaksanakan oleh pemerintah desa tempat tinggal calon TKI yang bersangkutan;
  - b. pendataan yang dilakukan oleh pemerintah desa harus dilaporkan ke Camat untuk di teruskan ke dinas;
  - c. data calon TKI hasil pendataan dapat digunakan untuk promosi kepada PPTKIS dan pemasaran jasa TKI.
- (2) Untuk menunjang pelaksanaan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, dinas menyusun dan menyediakan data lengkap mengenai persediaan calon TKI.

## Pasal 25

Peningkatan kualitas calon TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b meliputi :

- a. pelatihan;
- b. uji kompetensi; dan
- c. PAP.

## Pasal 26

- (1) Calon TKI wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja sesuai dengan persyaratan jabatan.
- (2) Dalam hal calon TKI belum memiliki kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksana penempatan TKI swasta wajib melakukan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan pekerjaan yang akan dilakukan.
- (3) Sebelum pemberangkatan, calon TKI wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan kerja.
- (4) Pendidikan dan pelatihan kerja bagi calon TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimaksudkan untuk :
  - a. membekali, meningkatkan dan mengembangkan kompetensi kerja calon TKI;
  - b. memberi pengetahuan dan pemahaman tentang situasi, kondisi, adat istiadat, budaya, agama dan risiko bekerja di luar negeri;
  - c. membekali kemampuan berkomunikasi dalam bahasa negara tujuan;
  - d. memberi pengetahuan dan pemahaman tentang hak dan kewajiban calon TKI.

- (5) Pendidikan dan pelatihan kerja dilaksanakan oleh pelaksana penempatan TKI swasta atau lembaga pelatihan kerja yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), harus memenuhi persyaratan / standar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Calon TKI memperoleh pengakuan kompetensi kerja setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan kerja yang diselenggarakan lembaga pendidikan dan pelatihan kerja dalam bentuk sertifikat kompetensi dari lembaga pendidikan dan pelatihan yang telah terakreditasi.
- (8) Pelaksana penempatan TKI swasta dilarang menempatkan calon TKI yang tidak lulus dalam uji kompetensi kerja.
- (9) Calon TKI yang sedang mengikuti pendidikan dan pelatihan dilarang untuk dipekerjakan.

#### Pasal 27

- (1) Pelaksana penempatan TKI swasta wajib mengikutsertakan TKI yang akan diberangkatkan ke luar negeri dalam pembekalan akhir pemberangkatan.
- (2) Pembekalan akhir pemberangkatan (PAP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan untuk memberi pemahaman dan pendalaman terhadap :
  - a. ketentuan peraturan perundang-undangan di negara tujuan;
  - b. materi perjanjian kerja.
- (3) Pembekalan akhir pemberangkatan (PAP) menjadi tanggung jawab BP3TKI.
- (4) Ketentuan mengenai penyelenggaraan akhir pemberangkatan (PAP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 28

- (1) Pembelaan atas pemenuhan hak-hak TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, dilakukan dalam hal calon TKI meninggal dunia, sakit, cacat, kecelakaan, gagal berangkat bukan karena kesalahan calon TKI, tindak kekerasan fisik dan pemerkosaan atau pelecehan seksual.
- (2) Ketentuan mengenai pemberian bantuan pembelaan atas pemenuhan hak-hak TKI sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 29

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d dilakukan terhadap pelaksana penempatan dan pihak-pihak terkait.

## Bagian Kedua Perlindungan Masa Penempatan

### Pasal 30

- (1) Perlindungan TKI masa penempatan dimulai sejak TKI tiba di bandara atau pelabuhan negara tujuan penempatan, selama bekerja sampai kembali ke bandara debarkasi Indonesia.
- (2) Perlindungan masa penempatan TKI di luar negeri antara lain meliputi pembelaan atas pemenuhan hak-hak TKI, perlindungan dan bantuan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, hukum dan kebiasaan internasional serta upaya diplomatik.

### Pasal 31

Pembelaan atas pemenuhan hak TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) meliputi :

- a. memanggil pihak yang tidak memenuhi hak-hak TKI;
- b. melaporkan kepada otoritas yang berwenang;
- c. menuntut pemenuhan hak-hak TKI.

### Pasal 32

PPTKIS wajib membantu perwakilan dalam memberikan perlindungan dan bantuan hukum selama masa penempatan.

## Bagian Ketiga Perlindungan Purna Penempatan

### Pasal 33

- (1) Kepulangan TKI terjadi karena :
  - a. berakhirnya masa perjanjian kerja;
  - b. pemutusan hubungan kerja sebelum masa perjanjian kerja berakhir;
  - c. terjadi perang, bencana alam, atau wabah penyakit di negara tujuan;
  - d. mengalami kecelakaan kerja yang mengakibatkan tidak bisa menjalankan pekerjaannya lagi;
  - e. meninggal dunia di negara tujuan;

- f. cuti;
  - g. dideportasi oleh pemerintah setempat.
- (2) Dalam hal TKI meninggal dunia di negara tujuan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, pelaksana penempatan TKI swasta berkewajiban :
- a. memberitahukan tentang kematian TKI kepada keluarganya paling lambat 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam, sejak diketahuinya kematian tersebut;
  - b. mencari informasi tentang sebab-sebab kematian dan memberitahukannya kepada pejabat perwakilan Republik Indonesia dan anggota keluarga TKI yang bersangkutan;
  - c. memulangkan jenazah TKI ke tempat asal dengan cara yang layak serta menanggung semua biaya yang diperlukan, termasuk biaya penguburan sesuai dengan tata cara agama TKI yang bersangkutan;
  - d. mengurus pemakaman di negara tujuan penempatan TKI atas persetujuan pihak keluarga TKI atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara yang bersangkutan;
  - e. memberikan perlindungan terhadap seluruh harta milik TKI untuk kepentingan anggota keluarganya;
  - f. mengurus pemenuhan semua hak-hak TKI yang seharusnya diterima.
- (3) Dalam hal terjadi perang, bencana alam, wabah penyakit dan deportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dan huruf g, Perwakilan Republik Indonesia, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI, Pemerintah dan Pemerintah Daerah, bekerjasama mengurus kepulangan TKI sampai ke daerah asal TKI.

#### Pasal 34

- (1) Setiap TKI yang akan kembali ke Indonesia, wajib melaporkan kepulangannya kepada Perwakilan Republik Indonesia negara tujuan.
- (2) Pelaporan bagi TKI yang bekerja pada pengguna perseorangan dilakukan oleh pelaksana penempatan TKI swasta.
- (3) Kepulangan TKI dari negara tujuan sampai tiba di daerah asal, menjadi tanggung jawab pelaksana penempatan TKI.
- (4) Pengurusan kepulangan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
  - a. pemberian kemudahan atau fasilitas kepulangan TKI;
  - b. pemberian fasilitas kesehatan bagi TKI yang sakit dalam kepulangan;
  - c. pemberian upaya perlindungan terhadap TKI dari kemungkinan adanya tindakan pihak-pihak lain yang tidak bertanggung jawab dan dapat merugikan TKI dalam kepulangan.



BAB VI  
TATA CARA PEMBERIAN PERLINDUNGAN CALON TKI / TKI

Pasal 35

- (1) Pemerintah daerah melakukan perlindungan kepada calon TKI / TKI dengan cara :
  - a. perekrutan TKI dilakukan oleh dinas;
  - b. selain dilakukan oleh dinas, perekrutan TKI dapat dilakukan oleh PPTKIS yang telah memiliki surat izin pengerahan dan/atau surat pengantar rekrut;
  - c. calon TKI telah berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun, kecuali bagi calon TKI yang akan dipekerjakan pada pengguna perseorangan sekurang-kurangnya berusia 21 (dua puluh satu) tahun;
  - d. tidak dalam keadaan hamil;
  - e. khusus bagi calon TKI perempuan tidak mempunyai anak berusia dibawah 2 (dua) tahun;
  - f. melakukan verifikasi keabsahan dokumen;
  - g. melakukan penelitian terhadap perjanjian penempatan yang akan ditandatangani oleh PPTKIS dan calon TKI;
  - h. melakukan pendataan dan penerbitan rekomendasi paspor.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi :
  - a. Kartu Tanda Penduduk, ijazah pendidikan terakhir, akte kelahiran, atau surat keterangan kenal lahir;
  - b. sertifikat kompetensi kerja;
  - c. surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
  - d. surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan copy buku nikah;
  - e. surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali harus diketahui kepala desa setempat;
  - f. kartu peserta asuransi TKI;
  - g. dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
PENEMPATAN TKI UNTUK KEPENTINGAN PERUSAHAAN SENDIRI  
DAN TKI YANG BEKERJA SECARA PERSEORANGAN

Bagian Kesatu  
Penempatan TKI untuk Kepentingan Perusahaan Sendiri

Pasal 36

Penempatan TKI untuk kepentingan perusahaan sendiri hanya dapat dilakukan oleh :

- a. Badan Usaha Milik Negara;
- b. Badan Usaha Milik Daerah; atau
- c. Perusahaan swasta bukan PPTKIS.

Pasal 37

- (1) Penempatan TKI oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau perusahaan swasta bukan PPTKIS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, dilakukan dalam hal :
  - a. memiliki hubungan kepemilikan dengan perusahaan di luar negeri;
  - b. memperoleh kontrak pekerjaan pada bidang usahanya;
  - c. memperluas usaha di negara tujuan penempatan; atau
  - d. meningkatkan kualitas sumberdaya manusia.
- (2) Perusahaan swasta bukan PPTKIS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapat izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perusahaan harus mengajukan permohonan secara tertulis dengan melampirkan :
  - a. surat pernyataan bahwa TKI akan ditempatkan pada perusahaan sendiri yang berdomisili di luar negeri untuk perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c;
  - b. kontrak pekerjaan antara perusahaan pemohon dengan pemberi pekerjaan di luar negeri untuk perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;
  - c. bukti dari instansi berwenang di luar negeri yang menunjukkan adanya perluasan usaha/investasi perusahaan yang bersangkutan di luar negeri untuk perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c;
  - d. dokumen status kepegawaian TKI yang akan ditempatkan;

- e. pernyataan tertulis tentang kesediaan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap keselamatan, kesejahteraan, pemulangan dan perlindungan TKI; dan
- f. TKI yang akan ditempatkan oleh perusahaan untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diikutsertakan dalam program jaminan sosial tenaga kerja dan/atau memiliki polis asuransi.

#### Pasal 38

Sebelum keberangkatan calon TKI, perusahaan untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud pada Pasal 36, wajib mengurus KTKLN dengan melampirkan sebagai berikut :

- a. persetujuan penempatan; dan
- b. bukti keikutsertaan dalam program jaminan sosial tenaga kerja dan/atau memiliki polis asuransi.

#### Bagian Kedua TKI yang Bekerja Secara Perseorangan

#### Pasal 39

- (1) Untuk dapat bekerja secara perseorangan, calon TKI harus mengajukan permohonan kepada BNP2TKI guna mendapatkan KTKLN dengan melampirkan persyaratan memiliki :
  - a. bukti permintaan calling visa dari pengguna TKI;
  - b. perjanjian kerja yang telah ditandatangani oleh pengguna dan TKI.
- (2) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terpenuhi, maka BNP2TKI menerbitkan KTKLN dalam waktu 1 (satu) hari kerja.
- (3) TKI perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melapor pada dinas dan Perwakilan Republik Indonesia di negara penempatan.

#### BAB VIII PENYELESAIAN PERSELISIHAN

#### Pasal 40

- (1) Dalam hal terjadi sengketa antara TKI dengan pelaksana penempatan TKI swasta mengenai pelaksanaan perjanjian penempatan dan perjanjian kerja, maka kedua belah pihak mengupayakan penyelesaian secara damai dengan cara bermusyawarah.
- (2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai, maka salah satu atau kedua belah pihak dapat meminta bantuan dinas.

## BAB IX PEMBINAAN

### Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap semua kegiatan yang berkenaan dengan perlindungan TKI.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah daerah dapat mengikutsertakan pelaksana penempatan TKI swasta, organisasi dan/atau masyarakat.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi.

### Pasal 42

Pembinaan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dilakukan dalam bidang:

- a. informasi;
- b. sumber daya manusia;
- c. perlindungan TKI.

### Pasal 43

Pembinaan oleh pemerintah daerah dalam bidang informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a, dilakukan dengan:

- a. membentuk sistem dan jaringan informasi yang terpadu mengenai pasar kerja luar negeri yang dapat diakses secara meluas oleh masyarakat;
- b. memberikan informasi tentang proses dan prosedur penempatan TKI di luar negeri termasuk risiko bahaya yang mungkin terjadi selama masa penempatan TKI.

### Pasal 44

Pembinaan oleh pemerintah daerah dalam bidang sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b, dilakukan dengan:

- a. meningkatkan kualitas keahlian dan/atau keterampilan kerja calon TKI/TKI yang akan ditempatkan di luar negeri termasuk kualitas kemampuan berkomunikasi dalam bahasa asing;
- b. membentuk dan mengembangkan pelatihan kerja yang sesuai dengan standar dan persyaratan yang ditetapkan;
- c. membentuk wadah pengelolaan keuangan TKI dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dalam usaha produktif/pemberdayaan ekonomi TKI dan keluarganya.

## Pasal 45

Pembinaan oleh pemerintah daerah dalam bidang perlindungan TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c, dilakukan dengan:

- a. memberikan bimbingan dan advokasi bagi TKI mulai dari pra penempatan, masa penempatan dan purna penempatan;
- b. memfasilitasi penyelesaian perselisihan atau sengketa calon TKI dengan Pengguna dan/atau pelaksana penempatan TKI.

## BAB X PENGAWASAN

### Pasal 46

- (1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui dinas, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dinas wajib melaporkan hasil pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan penempatan dan perlindungan TKI kepada Bupati.

## BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 47

- (1) Masyarakat dapat berperanserta dalam perlindungan TKI.
- (2) Peranserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
  - a. perseorangan;
  - b. keluarga;
  - c. organisasi keagamaan;
  - d. organisasi sosial kemasyarakatan;
  - e. lembaga swadaya masyarakat;
  - f. organisasi profesi;
  - g. badan usaha.

### Pasal 48

Organisasi profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf f terdiri atas:

- a. ikatan pekerja sosial profesional;
- b. lembaga pendidikan pekerjaan sosial;
- c. lembaga kesejahteraan sosial.

## Pasal 49

Peran badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf g terhadap perlindungan TKI dilakukan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 50

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan penghargaan kepada orang atau lembaga yang telah berjasa dalam pembinaan penempatan dan perlindungan TKI.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk piagam, uang, dan/atau bentuk lainnya.

## BAB XII PENYIDIKAN

### Pasal 51

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu, di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari atau mengumpulkan keterangan mengenai Orang Pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana tersebut;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti Orang Pribadi atau Badan sehubungan dengan Tindak Pidana;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan Tindak Pidana;
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan Tindak Pidana;
  - g. menyuruh berhenti dan melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana;

- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan Tindak Pidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 jam memberitahukan dimulainya penyidikan, dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

### BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 52

- (1) PPTKIS/ cabang PPTKIS yang melanggar ketentuan Pasal 35 ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e diberikan sanksi / teguran secara tertulis untuk tidak melakukan operasional .
- (2) Pemerintah Daerah berhak memberikan rekomendasi pencabutan izin operasional kepada Pemerintah Provinsi sesuai dengan kewenangannya.

### BAB XIV KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 53

- (1) Pelaksana penempatan TKI Swasta yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dan huruf b, Pasal 12 ayat (1), Pasal 26 ayat (8), Pasal 35 ayat (1) huruf c dipidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tindak pidana kejahatan berupa penipuan, penggelapan, pemalsuan dokumen atau surat-surat dan kesusilaan diancam pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap  
pada tanggal 18 Pebruari 2014

BUPATI CILACAP,

ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap  
pada tanggal 18 Pebruari 2014

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN CILACAP,

ttd

SUTARJO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2014 NOMOR 7



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP  
NOMOR 7 TAHUN 2014

TENTANG

PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA KABUPATEN CILACAP

1. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa setiap Warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Namun pada kenyataannya, keterbatasan akan lowongan kerja di dalam negeri menyebabkan banyaknya Warga Cilacap mencari pekerjaan ke luar negeri.

Besarnya keinginan masyarakat untuk bekerja ke luar negeri dan besarnya jumlah Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Cilacap yang sedang bekerja di luar negeri di satu segi mempunyai sisi positif, yaitu mengatasi sebagian masalah pengangguran di dalam negeri karena keterbatasan lapangan kerja, namun mempunyai sisi negatif berupa resiko kemungkinan terjadinya perlakuan yang tidak manusiawi terhadap Tenaga Kerja Indonesia.

Perlindungan calon TKI/TKI berhubungan dengan masalah yang sangat azasi bagi manusia, maka pihak yang terkait tentunya haruslah mempunyai komitmen, profesional, dalam menjamin hak-hak calon TKI/TKI.

Perlindungan pra penempatan diupayakan lebih ketat dengan terpenuhinya persyaratan bagi calon TKI dari pendataan, perekrutan, seleksi, pelatihan dan pembekalan akhir pemberangkatan, termasuk bagi keluarganya untuk mendapatkan salinan naskah perjanjian kerja sebagai suatu bentuk antisipasi perlindungan hukum bagi TKI dan keluarganya. Perlindungan pada masa purna penempatan merupakan harapan bagi setiap TKI, salah satu bentuknya adalah mengupayakan pemberdayaan hasil selama di luar negeri.

Berkenaan dengan hal tersebut, sebagai wujud tanggungjawab pemerintah daerah terhadap perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, maka pemerintah daerah menyusun Peraturan Daerah tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Cilacap.

## 2. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan asas kesetaraan dan keadilan gender adalah dalam Perlindungan calon TKI/TKI harus menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan keseimbangan antara hak dan kewajiban yang dimiliki, terutama bagi kepentingan buruh migran.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan Perlindungan TKI.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan asas profesional adalah dalam setiap Perlindungan TKI kepada masyarakat agar dilandasi dengan profesionalisme sesuai dengan lingkup tugasnya dan dilaksanakan seoptimal mungkin.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan asas persamaan/nondiskriminasi bahwa setiap warga masyarakat khususnya TKI mempunyai hak, kedudukan dan kewajiban yang sama.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan asas anti perdagangan manusia bahwa dengan diadakannya Perlindungan TKI maka dengan sendirinya mencegah dan menanggungi perdagangan manusia.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan asas partisipasi adalah dalam setiap perlindungan TKI harus melibatkan seluruh komponen masyarakat

### Pasal 3

#### Huruf a

Cukup jelas.

#### Huruf b

Cukup jelas.

#### Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 4

- Huruf a  
Cukup jelas.
- Huruf b  
Cukup jelas.
- Huruf c  
Cukup jelas.
- Huruf d  
Cukup jelas.
- Huruf e  
Cukup jelas.
- Huruf f  
Cukup jelas.
- Huruf g  
Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

- Huruf a  
Cukup jelas.
- Huruf b  
Cukup jelas.
- Huruf c  
Cukup jelas.
- Huruf d  
Cukup jelas.

Pasal 7

Informasi yang diperlukan yang terkait dengan identitas calon TKI maupun keluarganya. Misalnya informasi tentang:

- a. Usia
- b. Pendidikan terakhir
- c. Status (anak/istri/suami/ bujangan/menikah/ jumlah tanggungan keluarga) dll.

Pasal 8

- Huruf a  
Cukup jelas.
- Huruf b  
Cukup jelas.

Pasal 9

- Huruf a Cukup jelas.
- Huruf b Cukup jelas.
- Huruf c Cukup jelas.
- Huruf d Cukup jelas.
- Huruf e Cukup jelas.
- Huruf f Cukup jelas.
- Huruf g Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

- Ayat (1) Cukup jelas.
- Ayat (2) Cukup jelas.
- Ayat (3) Cukup jelas.
- Ayat (4) Cukup jelas.
- Ayat (5) Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

- Ayat (1) Penyelenggaraan perlindungan TKI di luar negeri dilakukan secara seimbang oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat. Agar penyelenggaraan perlindungan TKI di luar negeri tersebut dapat berhasil guna dan berdaya guna.
- Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Cukup jelas.  
Huruf e  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Cukup jelas.  
Huruf e  
Cukup jelas.  
Huruf f  
Cukup jelas.  
Huruf g  
Cukup jelas.

Huruf h  
Cukup jelas.  
Huruf i  
Cukup jelas.  
Huruf j  
Cukup jelas.  
Huruf k  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4) Cukup jelas.  
Ayat (5) Cukup jelas.  
Ayat (6) Cukup jelas.  
Ayat (7) Cukup jelas.  
Ayat (8) Cukup jelas.  
Ayat (9) Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1) Cukup jelas.  
Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1) Cukup jelas.  
Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1) Cukup jelas.  
Ayat (2) Cukup jelas.  
Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 34

- Ayat (1) Cukup jelas.
- Ayat (2) Cukup jelas.
- Ayat (3) Cukup jelas.
- Ayat (4) Cukup jelas.

Pasal 35

- Ayat (1) Cukup jelas.
- Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

- Ayat (1) Cukup jelas.
- Ayat (2) Cukup jelas.
- Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

- Ayat (1) Cukup jelas.
- Ayat (2) Cukup jelas.
- Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 40

- Ayat (1) Cukup jelas.
- Ayat (2) Cukup jelas.



Pasal 41

- Ayat (1) Cukup jelas.
- Ayat (2) Cukup jelas.
- Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 42

- Huruf a Cukup jelas.
- Huruf b Cukup jelas.
- Huruf c Cukup jelas.

Pasal 43

- Huruf a Cukup jelas.
- Huruf b Cukup jelas.

Pasal 44

- Huruf a Cukup jelas.
- Huruf b Cukup jelas.
- Huruf c Cukup jelas.

Pasal 45

- Huruf a Cukup jelas.
- Huruf b Cukup jelas.

Pasal 46

- Ayat (1) Cukup jelas.
- Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 47  
Ayat (1) Cukup jelas.  
Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 48  
Huruf a Cukup jelas.  
Huruf b Cukup jelas.  
Huruf c Cukup jelas.

Pasal 49  
Cukup jelas.

Pasal 50  
Ayat (1) Cukup jelas.  
Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 51  
Ayat (1) Cukup jelas.  
Ayat (2) Cukup jelas.  
Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 52  
Ayat (1) Cukup jelas.  
Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 53  
Ayat (1) Cukup jelas.  
Ayat (2) Cukup jelas.